



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN

NOMOR **19** TAHUN 2010

TENTANG

PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK SAPI KEREMAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan dibidang peternakan sekaligus meningkatkan pendapatan petani ternak, Pemerintah Daerah memberikan bantuan pinjaman modal secara bergulir yang bersumber dari APBD berbentuk ternak sapi kereman sesuai lokasi penyebaran ternak yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyebaran Ternak Sapi Kereman Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/PD.400/9/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi;
 9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyebaran Ternak Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK SAPI KEREMAN MILIK PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Pamekasan.
5. Kelompok Tani adalah Kelompok Tani yang ditunjuk mengembangkan pemeliharaan Sapi Kereman.
6. Petani penggaduh, yang selanjutnya disebut penggaduh adalah petani penerima ternak Sapi Kereman dan merupakan anggota Kelompok Tani.
7. Ternak Sapi Kereman, adalah ternak sapi jantan yang memenuhi standar teknis sebagai bakalan untuk digemukkan dalam jangka waktu tertentu yang pengadaannya bersumber dari APBD.

Pasal 2

Penyebaran dan pengembangan ternak Sapi Kereman dimaksudkan untuk menambah populasi, produksi hasil ternak, kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan penggaduh.

Pasal 3

Penyebaran dan pengembangan ternak Sapi Kereman dilaksanakan dalam bentuk pinjaman secara bergulir oleh Dinas Peternakan.

Pasal 4

- (1) Sasaran penyebaran dan pengembangan ternak Sapi Kereman meliputi Kelompok Tani dan penggaduh yang memenuhi persyaratan.
- (2) Kelompok Tani menunjuk penggaduh yang dianggap memiliki potensi menggemukkan Sapi Kereman.
- (3) Persyaratan Kelompok Tani dan penggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan.

Pasal 5

Penyebaran dan Pengembangan ternak Sapi Kereman dilaksanakan dengan surat perjanjian diatas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh penggaduh, Ketua Kelompok Tani dan Kepala Dinas Peternakan.

Pasal 6

- (1) Penggaduh berhak menerima 1 (satu) atau 2 (dua) ekor ternak Sapi Kereman.
- (2) Penggaduh berkewajiban :
 - a. menyediakan kandang pemeliharaan;
 - b. menyediakan hijauan pakan ternak;
 - c. memelihara ternaknya dengan baik;
 - d. melaporkan secepatnya kepada Ketua Kelompok Tani dan Dinas Peternakan jika ternak akan dijual atau terjadi sesuatu terhadap ternak; dan
 - e. menyetorkan hasil penjualan ternak sebesar modal pokok ditambah prosentase keuntungan kepada Dinas Peternakan.

Pasal 7

- (1) Hasil penjualan ternak setelah dikurangi harga pokok diperoleh keuntungan dari pertambahan harga ternak dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. sebesar 60% (enam puluh prosen) untuk keuntungan peternak penggaduh;
 - b. sebesar 10% (sepuluh prosen) untuk pengganti biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh Kelompok Tani; dan
 - c. sebesar 30% (tiga puluh prosen) untuk PAD.
- (2) Pemerintah Daerah mendapatkan seluruh sisa hasil penjualan setelah dikurangi hak penggaduh yakni berupa modal pokok ditambah prosentase keuntungan PAD.
- (3) Hasil penjualan ternak sapi kereman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu Pemeliharaan ternak Sapi Kereman paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penggaduh diberikan kesempatan mendapatkan perguliran pada tahun kedua dan ketiga selama masih berpotensi dan memiliki itikat baik.
- (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, penggaduh harus dapat menggemukkan sapi paling sedikit 3 (tiga) kali dan pada akhir tahun ketiga diharapkan dapat membeli ternak sendiri.

Pasal 9

- (1) Dalam hal penjualan ternak Sapi Kereman ternyata merugi, maka penggaduh wajib mengembalikan modal secara utuh.
- (2) Dalam hal ternak Sapi Kereman yang dipelihara mati, hilang atau dipotong paksa karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan wajib mengganti ternak sesuai dengan besaran modal.
- (3) Dalam hal ternak Sapi Kereman yang dipelihara penggaduh mati, hilang atau dipotong paksa bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan bebas dari tanggungjawab untuk mengganti ternak dimaksud.

- (4) Penetapan suatu kejadian mati, hilang atau dipotong paksa yang merupakan kesalahan atau kelalaian penggaduh atau bukan ditentukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Peternakan.
- (5) Hasil penjualan ternak Sapi Kereman yang dipotong paksa dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sebesar 10% (sepuluh prosen) untuk penggaduh; dan
 - b. sebesar 90% (sembilan puluh prosen) untuk PAD.

Pasal 10

- (1) Ternak Sapi Kereman baik yang mati, hilang, potong paksa, lunas dan / atau dijual karena berakhirnya perjanjian maupun yang tidak dapat dikembalikan sesuai dengan perjanjian, harus dihapuskan dari daftar asset daerah.
- (2) Keputusan penghapusan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 11

Kepala Dinas Peternakan bertanggung jawab atas penyelenggaraan penyebaran dan pengembangan ternak Sapi Kereman serta melaporkan secara berkala kepada Bupati.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **1 April 2010**

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **1 April 2010**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



R. HADI SUWARSO